

## BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2013

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)  
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan pemerataan pembangunan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas agar dapat lebih optimal dan berhasil guna, maka perlu diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat GMBR adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

## BAB II PERENCANAAN PROGRAM

### Pasal 2

Perencanaan Program GMBR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. setiap Pekon/Kelurahan melakukan musyawarah untuk merumuskan satu kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam Program GMBR, dan diusulkan ke Kecamatan (Lampiran form 1, form 2, form 3);
- b. melaksanakan musyawarah di Tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping/Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) untuk menentukan kegiatan yang paling prioritas dengan mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia;
- c. hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan yang sudah disepakati, ditandatangani seluruh Peratin/Lurah dan Ketua LHP, Fasilitator Kecamatan, dan Camat (Lampiran Form 4);
- d. setelah ditetapkan Pekon/Kelurahan Terpilih, Camat dan Fasilitator Kecamatan melakukan verifikasi kegiatan yang telah disetujui tersebut (Lampiran Form 4), dan selanjutnya diusulkan Camat ke Pemerintah Kabupaten (Lampiran Form 5) untuk ditetapkan sebagai kegiatan pada Program GMBR Kabupaten Lampung Barat; dan
- e. selanjutnya dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di Tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

## BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

### Pasal 3

Setelah adanya Keputusan Bupati tentang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) GMBR pada masing-masing Kecamatan yang akan dialokasikan kepada Pekon/kelurahan terpilih Penerima Alokasi Dana Bantuan Program GMBR maka Pihak Pekon/Kelurahan terpilih difasilitasi Camat dan Tenaga Pendamping (KMP) diharuskan :

- a. membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 7,8 dan Form 9);
- b. menyusun dan memantapkan kembali Rencana Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Dana Stimulan dan Swadaya yang telah disiapkan, serta Tahapan Pekeijaan yang akan dilakukan (Lampiran Form 10);
- c. membuat Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan specimen Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 11); dan
- d. membuat Surat Pemyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekeijaan (Lampiran Form 12).

### Pasal 4

Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon/kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin/Lurah dan Camat mengajukan permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan kepada Bupati melalui pihak Kecamatan (Lampiran Form 13).

## Pasal 5

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) menandatangani Naskah Pejianjian Hibah Daerah (Kontrak) dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah (Lampiran Form 14)

## Pasal 6

Pengajuan Pencairan BLM GMBR oleh Pokmas Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap I dialokasikan 40 % dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
  1. Berita Acara Musyawarah Pekon (Lampiran Form 1 );
  2. Surat Pemyataan Kesanggupan Swadaya (Lampiran Form 2 );
  3. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 7, Form 8, Form 9);
  4. Rencana Teknis, Rincian Biaya, dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Lampiran Form 10);
  5. Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat {Lampiran Form 11};
  6. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 13, Form 16);
  7. Naskah Pejianjian Hibah Daerah (Kontrak) (Lampiran Form 14);
  8. Bukti kas pengeluaran ( Lampiran Form 15);
  9. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas ) (Lampiran form 23);
  10. Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan.
- b. Tahap II dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
  1. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 13 dan Form 16);
  2. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 30% atau lebih (Lampiran Form 19);
  3. Laporan Penggunaan Hibah (Lampiran Form 20);
  4. apabila pekeijaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Lampiran Form 22);
  5. Bukti Kas Pengeluaran (Lampiran form 15);
  6. Foto copy Buku Rekening;
  7. Foto/Dokumentasi Pekeijaan;
  8. Poto copy Naskah Pejianjian Hibah Daerah (NPHD) (Kontrak) (Lampiran Form 14);
  9. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas (Lampiran form 23).
- c. Tahap III dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
  1. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program GMBR. (Lampiran Form 13 dan Form 16 );
  2. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekeijaan minimal pekeijaan sudah 60% atau lebih (Lampiran Form 19);
  3. Laporan Penggunaan Hibah (Lampiran Form 21);
  4. apabila pekeijaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekeijaan (Lampiran Form 22);
  5. Bukti Kas Pengeluaran (Lampiran form 15);
  6. Foto copy Buku Rekening;
  7. Foto/Dokumentasi Pekeijaan.

8. Foto copy Naskah Pejianjian Hibah Daerah (NPHD) (Kontrak) (Lampiran Form 14);
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas (Lampiran form 23).

#### Pasal 7

Setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan Terpilih penerima alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GMBR, selanjutnya Camat selaku Penanggungjawab Kegiatan GMBR menyampaikan Rekapitulasi Permintaan Pencairan Dana BLM GMBR pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran, dengan melampirkan persyaratan pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari masing-masing Pekon/Kelurahan Terpilih (Lampiran Form 16).

#### Pasal 8

Tim Koordinasi dan Pembina setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM GMBR, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM GMBR.

#### Pasal 9

Setelah disetujui Bupati tentang pencairan dana BLM, maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung kepada ke Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui Bank yang ditunjuk.

#### Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan di lapangan diharapkan selesai paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Pejianjian Hibah Daerah (NPHD).

#### Pasal 11

Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan GMBR, yang disetujui oleh Peratin/Lurah, Ketua LHP, LPMP, Camat, dan Fasilitator Kecamatan (Lampiran Form 22), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Hibah dari Pokmas pelaksanaan Kegiatan GMBR. (Form 24)

#### Pasal 12

Camat melaporkan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten Program GMBR, dengan melampirkan Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pekon/Kelurahan terpilih (Lampiran Form 21).

## BAB IV PENGENAAN PAJAK

### Pasal 13

- (1) Pajak-pajak yang terutang atas pembelanjaan /pembayaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen).

### Pasal 14

Penyaluran dana BLM diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak dari Kas Umum Daerah ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas). Kewajiban pajak atas penggunaan dana BLM diselesaikan oleh Pokmas selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

### Pasal 15

Bantuan Dana Stimulan GMBR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 16

Dana hibah GMBR disalurkan dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan peraturan hibah daerah yang berlaku.

### Pasal 17

Penyaluran dan pencairan dana dilakukan sesuai permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih yang disampaikan melalui Kecamatan kepada Pihak Kabupaten.

### Pasal 18

Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Pencairan BLM Program GMBR sesuai dengan permintaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih.

### Pasal 19

Penerima Bantuan Dana Stimulan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program GMBR Pekon/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Lurah/Peratin dan LHP.

### Pasal 20

Penyaluran Bantuan Dana Stimulan dilaksanakan sesuai pekeijaan dan kemajuan pekeijaan yang dilaksanakan masyarakat Pekon/Kelurahan Terpilih.

## Pasal 21

Bagan Mekanisme Pencairan Dana Program GMBR Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dituangkan pada lampiran (Form 25).

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 22

- (1) Tim Pembina tingkat Kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan progres fisik pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina tingkat Kabupaten pada setiap awal bulan bejalan.
- (2) Tim Teknis Pendamping (KMP) menyampaikan laporan Bulan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi tingkat Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan mencari alternatif solusi pemecahan permasalahan jika ditemukan kendala-kendala di lapangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 15 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa

Pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NURLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2